



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Provinsi, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta mengakomodasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
9. Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
10. Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan Surat Pengajuan Alokasi dari Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum bulog dan Pelaksana Distribusi.
11. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
12. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
14. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
18. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Intruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku.

19. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat atau RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
20. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
21. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
22. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
23. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
24. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
25. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
26. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.

27. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
28. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
29. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
30. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
31. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog.
32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Daerah Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
34. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi dan pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
 - A. Tujuan;
 - B. Sasaran; dan
 - C. Manfaat.
 - c. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - A. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi;
 - B. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota;
 - C. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan; dan
 - D. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan.
 - d. BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - A. Perencanaan; dan
 - B. Kebijakan Penganggaran.
 - e. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
 - A. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);
 - D. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - E. Monitoring dan Evaluasi;
 - F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD);

- G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB;
 - H. Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM; dan
 - I. Pembayaran Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR).
 - J. Pembiayaan
 - f. BAB VI PENGENDALIAN
 - A. Pengawasan; dan
 - B. Pelaporan.
 - g. BAB VII PENGADUAN
 - h. BAB VIII LAIN-LAIN
 - i. BAB IX PENUTUP
- (2) Substansi Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi Tahun 2016;

- c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi Tahun 2016;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penanganan pengaduan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi Tahun 2016;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi, adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
 - d. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - e. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;
 - f. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - g. Perum Bulog; dan
 - h. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 serta Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung Pada
tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 November 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN
 RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan utama sebagian besar penduduk di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh karena itu, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi

Selain itu, beras juga merupakan kelompok komoditi pangan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab di Daerah Provinsi, diformulasikan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.615.790 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. Stabilisasi harga beras di pasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Pusat dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional; dan
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar OPD/Instansi terkait dalam pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka dibentuk Tim Koordinasi di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pelaksana Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi;
- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Penanganan Pengaduan berkaitan dengan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi;
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- h. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

4. Struktur

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi terdiri atas pembina, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan beberapa bidang, yaitu bidang perencanaan, bidang pelaksanaan penyaluran, bidang sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, bidang pengaduan masyarakat serta sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi beranggotakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah se Jawa Barat, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, serta Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Sosialisasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- i. Penanganan pengaduan terkait penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan setingkat; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi.

4. Struktur

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

5. Keanggotaan

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota beranggotakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, OPD yang menangani pemberdayaan masyarakat, OPD yang menangani ketahanan pangan, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

C. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, meliputi:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan;
- b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan;
- c. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan;
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan;
- g. Penanganan pengaduan terkait penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

4. Struktur

Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

5. Keanggotaan

Keanggotaan Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri atas unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Koordinator Statistik Kecamatan.

D. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi di wilayahnya, meliputi:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis;
- b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
- c. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog;
- d. Penyelesaian administrasi yaitu penandatanganan BAST beras di TD; dan
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Perencanaan yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Jawa Barat adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 Tahun 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mulai Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya;
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi Tahun 2016 sebanyak 2.615.790 RTS-PM, dengan perincian per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Gubernur Nomor 501/109/Rek Tanggal 8 Januari 2016;
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musdes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Wali Kota.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial, meliputi:

1. Anggaran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 521.21/408/SJ Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan; dan
3. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 - a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Provinsi diperlukan Petunjuk Pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah);
 - b. Juklak Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk Daerah Provinsi di dalamnya berisikan kebijakan Daerah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal yang ada di Daerah Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain;
 - c. Juklak Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dan
 - d. Juklak Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
 2. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 - a. Untuk pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah);
 - b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal yang ada di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain;
 - c. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan

- d. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat .

B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi Tahun 2016 ditetapkan dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - b. Besaran Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi Tahun 2016 sebanyak 39.236.850 Kg beras per bulan selama 12 bulan untuk 2.615.790 RTS-PM atau sebanyak 15 Kg/RTS/per bulan, sebagaimana ditetapkan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/109/Rek Tanggal 8 Januari 2016.
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016, dengan didanai dari APBD sesuai kemampuan.
2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 ditetapkan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/109/Rek Tanggal 8 Januari 2016, dengan mengacu pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap Daerah Kabupaten/Kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Daerah Kabupaten/Kota tahun 2016.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2016.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Desa/ Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memperbaharui DPM, meliputi:

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015
2. Musdes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016
3. Apabila Musdes/ Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Musdes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan
4. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan RumahTangga yang diganti dan Rumah Tangga Pengganti.
5. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.

6. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
 7. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Musdes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di Desa/Kelurahan.
 8. Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan.
 9. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016.
 10. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk Daerah Kabupaten/Kota.
 11. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan.
 12. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.
- D. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
1. Gubernur melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peluncuran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi dapat diikuti peluncuran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota;
 3. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/ kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional;
 4. Sosialisasi Pedum, Juklak dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran; dan
 6. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah, maka Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah;
3. Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan;
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Daerah Provinsi. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Daerah Kabupaten/Kota;
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik;
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, supervisi atau uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan; dan
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/ formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran.

F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog;
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung;
3. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA;
4. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Wali Kota/ Ketua Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota menerbitkan SPA kepada Perum Bulog;

- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.;
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras;
 - d. Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan;
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB
1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
 3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam, Perum Bulog harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; dan
 4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja)/Pelaksana Distribusi melalui Warung Desa/Kelompok Masyarakat/Padat Karya.

H. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM; dan
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD;
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat; dan
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan /atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan;
3. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Daerah Kabupaten/Kota setempat;
4. Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi melaporkan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat secara periodik setiap Semester, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Daerah Provinsi;
5. Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada akhir tahun; dan
6. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan, baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat berupa indikator kinerja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Kecamatan/Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
2. Bidang Pengaduan di Daerah Provinsi berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
3. Unit Pengaduan di Daerah Kabupaten/Kota berada di bawah OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat;
4. Unit Pengaduan di Kecamatan berada di bawah Seksi PMD;
5. Pengaduan tentang pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan;
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke K/L/I atau OPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya;
7. Pengaduan terhadap Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/ kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan; dan
8. Unit Pengaduan di Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB VIII LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juklak ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

BAB IX
PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan haknya, maka harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 November 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH TAHUN 2016.FORMAT PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
Dst				
Jumlah				

..... 2016

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Jelas

**DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH TAHUN 2016**

(BULAN : TAHUN 2016)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Dst					
Jumlah					

..... 2016

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota :
 Kecamatan : Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati/Wali Kota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada (pilih salah satu dan lingkari yang sesuai) :

Hari :
 Tanggal :

Dengan pesertasebagai berikut :

1. Aparat Desa orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
3. Perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM Rumah Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang diganti Rumah Tangga
 - a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah Rumah Tangga dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

..... 2016
 (Tempat) (Tanggal)

<p>Kepala Desa/Lurah</p> <p>Tanda Tangan & Stempel</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p> <p>Perwakilan RTS-PM</p> <p>Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p>	<p>Ketua BPD/Dekel</p> <p>Tanda Tangan & Stempel</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p> <p>Perwakilan RTS-PM</p> <p>Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p>	<p>Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat</p> <p>Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p> <p>Perwakilan RTS-PM</p> <p>Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nama Jelas</i></p>
---	---	---

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Wali Kota, Nomor :, tanggal 2016, tentang Penetapan PaguSubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016, maka pada hari ini :, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS- PM		Keterangan
		Awal	Hasil Musca	
1				
2				
3				
dst.				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 2016

Kepala Desa/Lurah
Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah
Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

Disahkan oleh :
Camat

Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

MODEL BAST

**BERITA ACARA SERAH TERIMA SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH**

NOMOR :

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Wali Kota No:, tanggal, dan SPPB/DO No: pada hari ini :, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Jabatan : Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Perum Bulog
 Divre/Subdivre/Kansilog

Selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
 Jabatan : Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah *)
 Desa/Kelurahan/.....

Selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di TD untuk alokasi bulan, sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dan **PIHAK II** telah menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab **PIHAK II**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,
 (Tanda Tangan)

.....
 (Nama Jelas)

PIHAK I,
 (Tanda Tangan)

.....
 (Nama Jelas)

Catatan:

*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

MODEL MBA - 1

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH**

KABUPATEN/KOTA :
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN : 2016
 BULAN

Berdasarkan Rekapitulasi Berita acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyak kg, untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Jumlah							

..... 2016

BUPATI/WALIKOTA, *)

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Terang)

Catatan:

*) atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

**BERITA ACARA
PENGECEKAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH**

Pada hari ini :, tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/WaliKota Nomor, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : 1)
- Selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. Nama :
- Jabatan : 2)
- Selanjutnya disebut **PIHAK II.**
3. Nama :
- Jabatan : Kagud.....
- Selanjutnya disebut **PIHAK III.**

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara visual untuk alokasi bulan tahun Kabupaten/Kota di Gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK III, (Tanda Tangan) (Nama Jelas)	PIHAK II, (Tanda Tangan) (Nama Jelas), 2016 PIHAK I, (Tanda Tangan) (Nama Jelas)
--	---	---

Catatan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota
- 2) Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Perum Bulog

MODEL LT- 0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kabupaten/Kota
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**, bulan Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
 Berpendapatan Rendah Kecamatan

.....,

(Tanda tangan dan Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**, bulan Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

(Tanda tangan dan Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**, bulan Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

.....,

(Tanda tangan dan Stempel)

(.....)

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-PM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (K/L di Tingkat Pusat atau SKPD di Tingkat Daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Dono, TKSK, LSM dll

C. Metode

1. **Penyebaran informasi**, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. **Advokasi**, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Rskin dan mempunyai komitmen untuk memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- c. Aspek kelembagaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan di berbagai tingkatan (Pusat dan daerah)
- d. Aspek perencanaan dan penanganan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- e. Mekanisme pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- f. Indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- g. Mekanisme pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- h. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

E. Saluran/Media

No.	Saluran/Media Komunikasi
1.	Komunikasi personal/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di temoat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya)
2.	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya
3.	Materi cetak (leafleat, buklet, flyer, bukun pedoman umum/juklak/juknis, ddvertorial di majalah, tabloid, koran)
4.	Media tradisional (pertunjukkan wayang, lenong atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)
5.	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow</i> /dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas)
6.	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)
7.	Media baru (media internet, situs web k/l dan Pemda, media sosial (Facebook, twitter, dll)

Monitoring/pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

MONITORING DAN EVALUAI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) program, termasuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil (Monev) dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir Monev yang tersedia pada Juklak 2016 adalah untuk Monev Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, pelaksana distribusi (desa/kelurahan), RTS-PM, dan Perum BULOG (Sub-Divisi). Dengan demikian, pengelola Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau.

Narasumber sebagai sumber informasi dalam Monev Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah meliputi pengelola program (Tikor Kabupaten/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan, penerima manfaat program (RTS-PM), dan Perum BULOG.

Pelaporan hasil Monev menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diatur pada Juklak.

Tema dan fokus utama Monev rutin dan berkala Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam Juklak, (misal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tingkatan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan RTS-PM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan ketentuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terkait sasaran Penerima Manfaat Program, jumlah beras yang ditebus oleh RTS-PM, Harga Tebus Raskin (HTR) yang dibayarkan oleh RTS-PM, waktu penyaluran, kualitas beras yang diterima RTS-PM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini:

- A. Pemantauan Tingkat RTS-PM**, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
 - b. Alasan/penyebab apabila RTS-PM tidak menebus Raskin/Rastra
 - c. HTR Raskin/Rastra oleh RTS-PM
 - d. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM
 - e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Raskin/Rastra oleh RTS-PM
 - f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Raskin/Rastra pada saat pengambilan beras Raskin/Rastra.

- B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan),** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Jumlah RTS-PM di desa/kelurahan lokasi pemantauan
 - b. Proporsi RTS-PM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan
 - c. Proporsi RTS-PM yang menebus Raskin/Rastra terhadap jumlah total RTS-PM Program Raskin/Rastra di desa/kelurahan
 - d. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
 - e. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang disalurkan ke setiap RTS-PM
 - f. Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh RTS-PM
 - g. Biaya operasional penyaluran Program Raskin/Rastra (di luar HTR Raskin/Rastra) di desa/kelurahan
 - h. Penerimaan DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kecamatan atau kab/kota
 - i. Perubahan RTS-PM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya
 - j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Raskin/Rastra
 - k. Penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya
 - l. Bentuk kemasan beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
 - m. Kemungkinan pengemasan kembali (*rebagging*) beras Raskin/Rastra oleh desa/kelurahan dan sumber pembiayaannya
- C. Pemantauan Tingkat Kecamatan,** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Penerimaan penetapan pagu dari kab/kota
 - b. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kab/kota
 - c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra di kecamatan
 - e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan
 - f. Penerimaan Juknis dari kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan
 - g. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke kab/kota
 - h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
 - i. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra kabupaten/kota.
 - j.
- D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota,** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di kab/kota
 - b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin/Rastra kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur
 - c. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur
 - d. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari provinsi
 - e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati/Walikota
 - f. Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota
 - g. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra

- h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota
 - i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Raskin/Rastra
 - j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Raskin/Rastra
 - k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
 - l. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan
 - m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
 - n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
- E. Pemantauan ke Sub-Divisi Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:**
- a. Menerimaan SPA dari Bupati/Walikota
 - b. Waktu dan frekuensi penyaluran beras Raskin/Rastra
 - c. Alasan jika tidak menyalurkan beras Raskin/Rastra setiap bulan
 - d. Sistem pembayaran beras Raskin/Rastra
 - e. Lokasi Titik Distribusi (TD)
 - f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD
 - g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG
 - h. Mekanisme penggantian beras Raskin/Rastra apabila terjadi penolakan dari Pelaksana
 - i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota khususnya terhadap kualitas beras Raskin/Rastra yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan Program Raskin/Rastra:

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (*Lingkari 1. Ya, atau 2. Tidak*):

No	Dokumen	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1	Dokumen Pedum Raskin/Rastra 2016 dan Lembar Informasi & Sosialisasi Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
3	Dokumen Juknis Kab/Kota 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
4	Dokumen Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
5	Dokumen SPA 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
6	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Raskin/Rastra yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
7	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
8	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
9	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
10	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				
11	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kabupaten/kota 2016			1.Ya 2.Tidak	
12	Dokumen laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra		1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	

FORMULIR MONEV PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH – RUMAH TANGGA (RTS-PM)

PROVINSI		TANGGAL PEMNTAUAN		NAMA PEMANTAU	
KABUPATEN		NAMA NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
KECAMATAN		ALAMAT NARASUMBER		TELEPON PEMANTAU	
DESA/KELURAHAN		TLPN NARASUMBER			

Penebusan/pembelian Raskin/Rastra terakhir (saat pemantauan dilakukan)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
	Bulan	Apakah di desa ini ada penyaluran Raskin/Rastra pada [...]?	Apakah Rumah Tangga (RT) Ibu/Bpk menerima Raskin/Rastra pada [...]?	Jika tidak, mengapa RT Ibu/Bpk tidak menerima/menebus? (Kode1)	Jika Ya, Berapa jumlah Raskin/Rastra yang RT Ibu/Bpk tebus pada [...]?	Berapa jumlah uang yang RT Ibu/Bpk bayarkan untuk Raskin/Rastra yang ditebus/dibeli pada [...]?	Pada bulan [...], untuk berapa bulan Raskin/Rastra yang disalurkan?	Dimana RT I/B/S menebus/membeli Raskin/Rastra pada [...] (Kode2)	Apakah RT Ibu/Bpk perlu menunjukkan Kartu Raskin/Rastra untuk menebus/membeli Raskin/Rastra?
1		1.Ya 2.Tidak ↓	1.Ya → B05 2.Tidak	_____ ↓ bulan berikutnya	1. _____ L 2. _____ Kg	1.Rp _____ 2.GRATIS	_____ bula n	_____	1.Ya 2.Tidak 3. Kadang-kadang
2		1.Ya 2.Tidak ↓	1. Ya → B05 2.Tidak	_____ ↓ bulan berikutnya	1. _____ L 2. _____ Kg	1.Rp _____ 2.GRATIS	_____ bula n	_____	1.Ya 2.Tidak 3. Kadang-kadang
3		1.Ya 2.Tidak ↓	1. Ya → B05 2.Tidak	_____ ↓ bulan berikutnya	1. _____ L 2. _____ Kg	1.Rp _____ 2.GRATIS	_____ bula n	_____	1.Ya 2.Tidak 3. Kadang-kadang

Kode 1

01. Tidak punya uang
02. Tidak senang dengan kualitas Raskin/Rastra
03. Tidak memiliki waktu untuk menebus Raskin/Rastra
04. Tidak mampu menjangkau tempat penebusan Raskin/Rastra
05. Merasa ada yang lebih membutuhkan Raskin/Rastra
06. Pelaksana distribusi kehabisan beras Raskin/Rastra
07. Tidak diperbolehkan oleh pelaksana distribusi
08. Bukan giliran Ibu/Bapak
09. Menjual hak untuk beli Raskin/Rastra kepada orang lain
10. Lainnya _____

11. TIDAK TAHU

Kode 2

01. Aparat desa/kelurahan
02. Ketua RT/Kepala Dusun/Lingkungan
03. Kelompok masyarakat
04. Koperasi
05. Lembaga Perkreditan Desa
06. Toko/warung
10. Lainnya, sebutkan _____
11. TIDAK

**FORMULIR MONEV PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH – TINGKAT DESA-KELURAHAN/DUSUN/RT-RW**

REKAPITULASI PENYALURAN RASKIN/RASTRA

Prosedur : Cetak Kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkari angka untuk jawaban yang sesuai.

PROVINSI		NAMA NARASUMMBER	
KABUPATEN		JABATAN NARASUMMBER	
KECAMATAN		TELEPON HP NARASUMMBER	
DESA/KELURAHAN		NAMA PEMANTAU	
TANGGAL PEMANTAUAN		JABATAN PEMANTAU	
LEVEL PMANTAUAN	1.DEESA/KELURAHAN 2.DUSUN/RT-RW	TELEPON HP PEMANTAU	

DK1	DK2	DK3	DK4	DK5	DK6	DK7	DK8	DK9	DK10	DK11	DK12		
Nama Desa/ Dusun / RW/ RT	Jumlah Rumah Tangga di wilayah ini	Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin/Ras tra (Pagu Raskin/Ras tra di Desa/Kel)	Kapan distribusi Raskin/Rastr a terakhir? (Bln/Thn)	Distribusi 3 bulan terakhir	Pada Distribusi 3 bulan terakhir,							Harga Raskin/Rastra per Kg (Rp)	Apa desa/k el mempa yar biaya operasi onalRa skin/Ra stra dari TD ke tb?
					Apakah ada penyaluran/ pembagian Raskin/Rastra Pada bulan [...]	Untuk berapa bulan penyaluran ? (Bln)	Jumlah Rumah Tangga yang menebu s/ membeli Raskin/ Rastra	Apakah Rumah Tangga perlu menunju kkan Kartu Raskin/ Rastra untuk menebu s/ membeli Raskin/ Rastra?	Jumlah Raskin/Ras tra yang diterima tiap Rumah Tangga (Kg)				
					1.Ya 2.Tidak			1.Ya 2.Tidak		1.Rp_____	1.Ya 2.Tidak		
					1.Ya 2.Tidak			1.Ya 2.Tidak		1.Rp_____	1.Ya 2.Tidak		
					1.Ya 2.Tidak				1.Ya 2.Tidak		1.Ya 2.Tidak		

DK13 Apakah ada perubahan penerima Raskin/Rastra dari data Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat?	1. Ya 2. Tidak → DK16
DK14 Jika Ya, apa hasil perubahan tersebut?	1.Raskin/Rastra dibagi rata 2. Selain kepada RTS-PM di dalam DPM dari Pusat, Raskin/Rastra dibagikan juga kepada Rumah Tangga (RT) yang dianggap kurang mampu di wilayahnya 3.Raskin/Rastra hanya diberikan kepada RT penerima dan RT pengganti sesuai pagu Raskin/Rastra 4.Lainnya, sebutkan _____
DK15 Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Raskin/Rastra tersebut?	1.Melalui Musdes /Muskel 2.Melalui Musyawarah di tingkat Dusun/Lingkungan/RW/RT 3.Penetapan Langsung oleh Kepala Desa/Lurah 4.Penetapan langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan/Ketua RW/Ketua RT 5.Lainnya, sebutkan _____
DK16 Berapa harga beras yang setara dengan kualitas Raskin/Rastra di pasaran (pada penyaluran Raskin/Rastra terakhir) ?	1. Ya, Rp <input type="text"/> . <input type="text"/> Per Kg 3. TIDAK TAHU 2. Ya, Rp <input type="text"/> . <input type="text"/> Per Liter
DK17 Apakah pernah menolak/ mengembalikan Raskin/Rastra dari BULOG?	1. Ya 2. Tidak → DK19 3. Lainnya, sebutkan _____
DK18 Jika ya, apa alasannya? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a..Kualitas Raskin/Rastra tidak bagus b .Jumlah Raskin/Rastra kurang c.Lainnya, sebutkan _____
DK19 Kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG?	1.Kemasan 15 Kg → SELESAI 2.Kemasan selain 15 Kg
DK20 Jika Kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG bukan kemasan 15Kg, apakah ada <i>rebagging</i> (pengemasan ulang ke kemasan 15 kg)?	1. Ya 2. Tidak
DK21 Jika ada <i>rebagging</i> , darimana sumber pembiayaannya?	1.APBD Kab/Kota 2.Anggaran Desa/Kelurahan 3.Rumah Tangga 4.Lainnya, sebutkan _____

**FORMULIR MONEV PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH – TINGKAT KECAMATAN**

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
KECAMATAN		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMMBER		TELEPON HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMMBER		TELEPON HP NARASUMMBER	

RC1 Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum, sebutkan alasannya _____ → RC3
RC2 Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC3 Apakah ada relokasi pagu Raskin/Rastra antar desa/keurahan di kecamatan ini?	1. Ya 2. Tidak
RC4 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum, sebutkan alasannya _____ → RC6
RC5 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Lurah/Kepala Desa b. LSM c. RTS-PM d. TKSK e. Lainnya, sebutkan: _____
RC6 Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada 2. Tidak ada → RC8
RC7 Jika Ya, apakah Kecamatan ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RC8 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan sudah menerima Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya _____ → RC10
RC9 Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan sudah melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra 2016 ke desa-desa/keurahan yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC10 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya _____ → RC14
RC11 Jika Ya, periode pemantauan?	1. Beberapa bulan sekali, <input type="text"/> bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan _____
RC12 Jika Ya, Pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat Desa/ setingkat desa b. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga c. Lainnya, sebutkan _____
RC13 Jika Ya, Apa hal apa saja yang menjadi pemantauan Tikor Raskin/Rastra Kecamatan ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD b. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD c. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TE (RTS) d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) e. Kualitas Raskin/Rastra f. Ketepatan Sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS g. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra h. Pemantauan ke Gudang Bulog i. Lainnya, sebutkan _____
RC14 Apakah ada dan menerima FRP hasil Musdes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016?	1. Ada 2. Tidak ada → RC17
RC15 Jika ada, dari berapa desa/keurahan?	1. <input type="text"/> Desa 2. TIDAK TAHU
RC16 Apakah sudah mengirimkan FRP hasil Musdes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016 ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC17 Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kecamatan?	1. Ada 2. Tidak ada
RC18 Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat?	1. Ada 2. Tidak ada → RC21

<p>RC19 Apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU</p>	<p>a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan _____</p>
<p>RC20 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?</p>	<p>..... </p>
<p>RC21 Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?</p>	<p>Bulan [] / Tahun []</p>

**FORMULIRMONEV PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH – TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
KECAMATAN		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMMBER		TELEPON HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMMBER		TELEPON HP NARASUMMBER	

RK1 Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin/Rastra 2016 di kab/kota ini?	1. Ya 2. Tidak → RK5
RK2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
RK3 Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar PAGU yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin/Rastra c. Biaya pembuatan Kartu Raskin/Rastra d. Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Raskin/Rastra f. Dana talangan Raskin/Rastra g. Biaya pemantauan Raskin/Rastra. h. Lainnya, sebutkan _____
RK4 Jika ada tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar PAGU yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan PAGU Raskin/Rastra tersebut?	1. <input type="text"/> . <input type="text"/> Rumah Tangga 2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan alokasi Raskin/Rastra
RK5 Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RK6 Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum 3. TIDAK TAHU
RK7 Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab/Kota ini?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum <input type="checkbox"/> RK9
RK8 Apakah sudah dikeluarkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) untuk tahun 2016?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum
RK9 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016?	1. Sudah, Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> 2. Belum → RK11
RK10 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	A. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan _____ B. Lurah/Kepala Desa _____ E. Lainnya, sebutkan _____
RK11 Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada, sebutkan alasannya__ 2. Tidak ada → RK13
RK12 Jika Ya, apakah Pemda ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RK13 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Raskin/Rastra 2016 untuk Kabupaten/Kota ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya_____ → RK15
RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya_____
RP15 Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya__ → RP19
RP16 Jika Ya, periode pemantauan?	1. Beberapa bulan sekali, <input type="text"/> bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan _____
RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga d. Lainnya, sebutkan _____

<p>RK18 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU</p>	<p>a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD c. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD d. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) e. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) f. Kualitas Raskin/Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS h. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan _____</p>
<p>RK19 Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota ?</p>	<p>1. Ada 2. Tidak ada</p>
<p>RK20 Apakah Pemda Kab/Kota menerbitkan Kartu Raskin/Rastra 2016?</p>	<p>1. Ya 2. Tidak</p>
<p>RK21 Apakah ada dan telah menerima FRP hasil Musdes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016?</p>	<p>1. Ada 2. Tidak ada → RK23</p>
<p>RK22 Jika Ya, dari berapa desa/kelurahan?</p>	<p>1. <input type="text"/> Desa 2. TIDAK TAHU</p>
<p>RK23 Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Raskin/Rastra 2016?</p>	<p>1. Ada 2. Tidak ada</p>
<p>RK24 Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat?</p>	<p>1. Ada 2. Tidak ada → RK27</p>
<p>RK25 Apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU</p>	<p>a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/ penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan _____</p>
<p>RK26 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?</p>	<p>.....</p>
<p>RK27 Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Provinsi?</p>	<p>Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/></p>

**FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) 2016
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)**

Provinsi : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kelurahan/Desa :

NO KODE RUMAH TANGGA KELUARGA	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2015)						RUMAH TANGGA PENGGANTI							
	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "X" DI SALAH SATU KOTAK)				KEPALA RUMAH TANGGA			NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA		NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN		ALAMAT
			RT PINDAH	SEMUA ANGGOTA RT SUDAH WAFAT	DUPLIKASI RT	RT KAYA	NAMA	BULAN TAHUN LAHIR	NOMOR KTP	NAMA	BULAN TAHUN LAHIR	NAMA	BULAN TAHUN LAHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

..... 2016

Mengetahui/Disahkan oleh

Ditetapkan oleh

CAMAT
(TandaTangan&Stempel)

Kepala Desa/Lurah
(TandaTangan&Stempel)

(.....)

(NamaJelas)

*) Formulir ini dapat diperbanya

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN